



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR ~~143~~ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan status untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 huruf b Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Bupati memberikan persetujuan terhadap perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk peralihan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan verifikasi dan usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
21. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 57);
22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor: 420.13/518/DP, Perihal: Surat Permohonan Perubahan Status, tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar pengalihan kepemilikan aset Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Dengan Penetapan perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keputusan ini, maka nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal **23 Januari 2019**

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kepala BPKAD Kab.Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 243 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG MENGALAMI PERUBAHAN STATUS

IDENTITAS LEMBAGA SEBELUM PERUBAHAN						IDENTITAS LEMBAGA SETELAH PERUBAHAN				
NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS PAUD	PENDIRI	STATUS	NAMA	ALAMAT	JENIS PAUD	PENDIRI	STATUS
1	TK Pertiwi X Kec.Sinjai Utara	Jln.Mading No.5 Kel.Balanipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Perwanida Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri X Sinjai Utara	Jln.Mading No.5 Kel.Balanipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
2	TK Pertiwi II Kec.Sinjai Utara	Jln.Persatuan Raya No.16 Sinjai Utara Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Perwanida Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri II Sinjai Utara	Jln.Persatuan Raya No.16 Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
3	TK Pertiwi 1 Sinjai Utara	Jln.Jenderal Sukowati No.4 Sinjai Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Perwanida Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri 1 Sinjai Utara	Jln.Jenderal Sukowati No.4 Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

4	TK Pertiwi XI Panreng	Kel.Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Perwanida Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri XI Panreng Sinjai Utara	Kel.Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
5	TK Dharma Wanita Balle	Kel.Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Perwanida Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri Balle Sinjai Utara	Kel.Lamatti Rilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
6	TK Pertiwi Lappa	Jln Cumi-Cumi No.22 Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Perwanida Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri Lappa Sinjai Utara	Jln Cumi-Cumi No.22 Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
7	TK Pertiwi Tondong	Desa Kampala Kec.sinjai Timur	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri Tondong Sinjai Timur	Desa Kampala Kec.sinjai Timur	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
8	TK Pertiwi VIII Pasimrannu	Jln Petta Nonci No.02 Desa Pasimarannu Kec Sinjai Timur	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri VIII Pasimarannu Sinjai Timur	Jln Petta Nonci No.02 Desa Pasimarannu Kec Sinjai Timur	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

9	TK Pertiwi Bakae	Desa Saukang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri Bakae Sinjai Timur	Desa Saukang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
10	TK Idhata 1 Dompili	Desa Saukang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri 1 Dompili Sinjai Timur	Desa Saukang Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
11	TK Idhata II Tondong	Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri II Tondong Sinjai Timur	Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
12	TK Pertiwi Lonrae	Jln.Toamba DG.Pasambo Desa Saukang Kec.sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri Lonrae Sinjai Timur	Jln.Toamba DG.Pasambo Desa Saukang Kec.sinjai Timur Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
13	TK Pertiwi V	Jln Andi Bintang Selo No.01 Kel.Samataring Kec.Sinjai Timur Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Timur	Swasta	TK Negeri V Sinjai Timur	Jln Andi Bintang Selo No.01 Kel.Samataring Kec.Sinjai Timur Kab.sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
14	TK Pertiwi Jekka	Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Unit Sinjai Selatan	Swasta	TK Negeri Jekka Sinjai Selatan	Kec.Sinjai Selatan	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

15	TKPertiwi Bonto Pedda	Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Unit Sinjai Selatan	Swasta	TK Negeri Bonto Pedda Sinjai Selatan	Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
16	TK Pertiwi Songing	Jln. Pendidikan Dusun Tonasa Desa Songing Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Unit Sinjai Selatan	Swasta	TK Negeri Songing Sinjai Selatan	Jln. Pendidikan Dusun Tonasa Desa Songing Kec.Sinjai Selatan	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
17	TK Pertiwi Aska	Jln Buareng DG Perani Desa Aska Kec.Sinjai selatan Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Unit Sinjai Selatan	Swasta	TK Negeri Aska Sinjai Selatan	Jln Buareng DG Perani Desa Aska Kec.Sinjai selatan	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
18	TK Pertiwi Palangka	Desa Palangka Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Unit Sinjai Selatan	Swasta	TK Negeri Palangka Sinjai Selatan	Desa Palangka Kec.Sinjai Selatan	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
19	TK Pertiwi Balemengko	Desa Songing Kec.Sinjai Selatan Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Unit Sinjai Selatan	Swasta	TK Negeri Balemengko Sinjai Selatan	Desa Songing Kec.Sinjai Selatan	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

20	TK Pertiwi Batulappa	Jln Pendidikan Batulappa Kec.Sinjai Tengah Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kec.Sinjai Tengah	Swasta	TK Negeri Batulappa Sinjai Tengah	Jln Pendidikan Batulappa Kec.Sinjai Tengah	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
21	TK Pertiwi XII Lappadata	KEL.samaenre Kec.Sinjai Tengah Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kec.Sinjai Tengah	Swasta	TK Negeri XII Lappadata sinjai Tengah	KEL.samaenre Kec.Sinjai Tengah	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
22	TK Melati Bonto	Desa Bonto Kec.Sinjai Tengah Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kec.Sinjai Tengah	Swasta	TK Negeri Bonto Sinjai tengah	Desa Bonto Kec.Sinjai Tengah	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
23	TK Pertiwi VI Manimpahoi	Desa Saotengnga Kec.Sinjai Tengah Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kec.Sinjai Tengah	Swasta	TK Negeri VI Manimpahoi sinjai Tengah	Desa Saotengnga Kec.Sinjai Tengah	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

24	TK Pertiwi Banyira	Dusun bongki Kel. Baru Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Unit Kec. Sinjai Tengah	Swasta	TK Negeri Banyira Sinjai Tengah	Dusun bongki Kel. Baru	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
25	TK Pertiwi Bijinangka	Desa Bijinangka ⁴¹ Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec. Sinjai Borong	Swasta	TK Negeri Bijinangka Sinjai Borong	Desa Bijinangka Kec. Sinjai Borong	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
26	TK Pertiwi Batu Balerang	Desa Batu Balerang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec. Sinjai Borong	Swasta	TK Negeri Batu Balerang sinjai Borong	Desa Batu Balerang Kec. Sinjai Borong	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
27	TK Pertiwi Bonto Sinala	Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec. Sinjai Borong	Swasta	TK Negeri Bonto sinala Sinjai Borong	Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
28	TK Pertiwi Pasir Putih	Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec. Sinjai Borong	Swasta	TK Negeri Pasir Putih Sinjai Borong	Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

29	TK Pertiwi Mannyaha	Kel.Pasir Putih Kec.Sinjai Borong	TK	Yayasan Dharma Wanita Kec.Sinjai Borong	Swasta	TK Negeri Mannyaha Sinjai Borong	Kel.Pasir Putih Kec.Sinjai Borong	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
30	TK Pertiwi Aruhu	Desa Lamatti Riaja Kec.Bulopoddo Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec.Bulupoddo	Swasta	TK Negeri Aruhu Bulupoddo	Desa Lamatti Riaja Kec.Bulopoddo Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
31	TK Pertiwi Hilalang	Desa Lamatti Riaja Kec.Bulopoddo Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec.Bulupoddo	Swasta	TK Negeri Hilalang Bulupoddo	Desa Lamatti Riaja Kec.Bulopoddo Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
32	TK Pertiwi Mallenreng	Desa Duampanuae Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec.Bulupoddo	Swasta	TK Negeri Mallenreng Bulupoddo	Desa Duampanuae Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
33	TK Mangopi	Desa Tompobulu Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec.Bulupoddo	Swasta	TK Negeri Mangopi Bulupoddo	Desa Tompobulu Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
34	TK Pertiwi Jerrung	Desa Lamatti Riawang Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec.Bulupoddo	Swasta	TK Negeri Jerrung Bulupoddo	Desa Lamatti Riawang Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

35	TK Idhata Bontolempangan	Desa Bontolempangan Kec.Sinjai Barat Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Dinas pendidikan Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri Bontolempangan Sinjai Barat	Desa Bontolempangan Kec.Sinjai Barat	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
36	TK Idhata Gunung Perak	Desa Gunung Perak Kec.Sinjai Barat Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Dinas pendidikan Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri Gunung Perak Sinjai Barat	Desa Gunung Perak Kec.Sinjai Barat	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
37	TK Pertiwi Mannanti	Kel.Mannanti Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Tellulimpoe Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri Mannanti Tellulimpoe	Kel.Mannanti Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
38	TK Dharma Wanita Lappae	Desa Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Tellulimpoe Kab.Sinjai	Swasta	TK Negeri Lappae Tellulimpoe	Desa Saotengah Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
39	TK Pertiwi Buhung Pitue	Desa Buhung Pitue Kec.Pulau Sembilan Kab.sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec.Pulau Sembilan	Swasta	TK Negeri Buhung Pitue P. Sembilan	Desa Buhung Pitue Kec.Pulau Sembilan Kab.sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri

40.	TK Pertiwi VII Arango Kec. Sinjai Barat	Dusun Idaman Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai	TK	Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kec. Sinjai Barat	Swasta	TK Negeri VII Arango Kec. Sinjai Barat	Dusun Idaman Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai	TK	Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Negeri
-----	---	--	----	--	--------	--	--	----	---	--------

HUPATI SINJAI,

AND SETO GADHISTA ASAPA